

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP KONTRAK BAKU  
PADA PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH MUTANĀQİŞAH*  
DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO**



**SKRIPSI**

Oleh:

**NANDA FARAGITA TIRTASARI**

**102200094**

Pembimbing:

**FUADY ABDULLAH, M.A.**

**NIP 198909202019031014**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Tirtasari, Nanda Faragita** 2024. *Analisis Maṣlahah terhadap Kontrak Baku pada Pembiayaan Akad Mushārahah Mutanāqīshah di BMT Hasanah Jabung Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Fuady Abdullah, M.A

**Kata Kunci/Keywords:** *Maṣlahah, Kontrak Baku, Akad Mushārahah Mutanāqīshah.*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kontrak baku pada lembaga keuangan syariah yang dimana seharusnya pembuatan kontrak yang baik dan adil adalah dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Kontrak baku ini diperbolehkan namun akan menjadi masalah ketika terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak ternyata pihak nasabah yang paling banyak mengalami kerugian. Seperti halnya pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo dalam pembuatan kontrak akad *mushārahah mutanāqīshah* menggunakan kontrak baku yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan serta klausula-klausulanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *maṣlahah* terhadap proses pengajuan pembiayaan pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan analisis *maṣlahah* terhadap klausula baku pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Proses pengajuan pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo ditinjau dengan *maṣlahah* belum mengandung unsur *maṣlahah* meskipun terdapat manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, karena manfaat yang dirasakan atau diberikan lebih banyak kepada pihak BMT. Manfaat yang dirasakan pihak anggota yaitu hanya persyaratan yang mudah untuk cepat mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. Tentunya hal ini pihak anggota masih dianggap lemah karena bagi anggota yang terpenting adalah tetap mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. 2) Bahwa dalam beberapa pasal atau ketentuan klausula baku ada unsur *maṣlahah* namun dalam klausula baku tersebut tidak ada unsur transparan dalam perhitungan jumlah angsuran, jadi pihak BMT terkesan menutupi jumlah keuntungan yang mereka dapatkan dari adanya angsuran tersebut. Dengan tidak adanya unsur transparan tersebut bisa dilihat bahwa memang pihak BMT tidak ingin anggotanya tau bahwa mereka mengambil keuntungan yang besar dari sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nanda Faragita Tirtasari

NIM : 102200094

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP KONTRAK BAKU  
PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH  
MUTANAQIŞAH DI BMT HASANAH JABUNG  
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**

NIP 198608012015031002

Ponorogo, 12 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing

**Fuady Abdullah, M.A.**

NIP 198909202019031014



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nanda Faragita Tirtasari  
NIM : 102200094  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis *Maslahah* terhadap Kontrak Baku pada  
Pembiayaan Akad *Musharakah Mutanāqishah* di BMT  
Hasanah Jabung Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 6 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji 1 : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji 2 : Fuady Abdullah, M.A.

Ponorogo, 06 Maret... 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
**Drs. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## **SURAT PERSERTUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Faragita Tirtasari

NIM : 102200094

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi / tesis : **ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP KONTRAK  
BAKU PADA PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH*  
*MUTANAQIŞAH* DI BMT HASANAH JABUNG  
PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 29 April 2024

Pembuat Pernyataan,



Nanda Faragita Tirtasari  
NIM.102200094

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Faragita Tirtasari  
NIM : 102200094  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi / tesis : **ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP KONTRAK  
BAKU PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH  
MUTANAQIŞAH DI BMT HASANAH JABUNG  
PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak ada bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Februari 2024



Nanda Faragita Tirtasari

NIM: 102200094

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan syariah saat ini terus berkembang di sektor keuangan Indonesia maupun dunia. Dengan berbagai kemudahan yang dimiliki membuat lembaga keuangan syariah terus berkembang pesat. Salah satu kemudahannya adalah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dengan bebas riba. Di mana riba sendiri dilarang oleh hukum Islam, maka dari itu muncullah sistem keuangan syariah yang bebas dari riba.

Lembaga keuangan syariah melakukan pendanaan kepada masyarakat dengan memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan dana. Tujuan dari adanya pembiayaan adalah untuk peningkatan ekonomi umat yang artinya masyarakat yang tadinya tidak mendapat akses ekonomi maka dengan adanya pembiayaan ini mereka dapat melakukan akses ekonomi, pembiayaan juga bisa dijadikan sebagai penambahan dana untuk modal usaha, serta bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Sebelum para pihak melakukan pembiayaan perlu adanya sebuah akad atau kontrak. Pembuatan akad yang baik dan adil adalah dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak artinya adalah setiap orang bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa menjalankan perjanjian.<sup>2</sup> Dalam hal ini kebebasan berkontrak yaitu kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlakunya kontrak dan syarat-syarat perjanjian. Bahwa pihak lembaga keuangan syariah maupun nasabah berhak ikut campur atau bernegosiasi menentukan isi kontrak.

BMT Hasanah Jabung Ponorogo merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah atau anggota adalah *mushārahah mutanāqīshah*. *Mushārahah mutanāqīshah* merupakan kerja sama antara para pihak guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dijadikan modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama dengan pihak bank di mana kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

<sup>2</sup> Ery Agus Priyono dan Katya Nabila, "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 1 (Mei 2022), 30.

pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya.<sup>3</sup>

Pada saat melakukan pembiayaan tentunya nasabah harus melewati beberapa proses pengajuan pembiayaan seperti persyaratan pengajuan pembiayaan, jaminan yang harus dipakai, survei serta adanya kontrak perjanjian yang harus disepakati bersama. Begitu pula seperti yang terjadi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tanda bahwa nasabah tersebut telah siap untuk melakukan pembiayaan.

Persyaratan-persyaratan atau peraturan tersebut dibuat secara sepihak oleh BMT Hasanah, yang di mana nasabah sebagai penerima fasilitas pembiayaan tidak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi tentang klausula atau isi kontrak pada akad pembiayaan *mushārahah mutanāqishah*. Peraturan yang telah dibuat tersebut dijadikan sebagai suatu kebijakan oleh lembaga, sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan harus mengikuti kebijakan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat oleh BMT Hasanah.

Maka dalam hal ini, kedudukan nasabah masih dianggap lemah atau merasa dirugikan apabila terjadi kasus hukum atau adanya persengketaan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak yang belum terpenuhi masih rendah, hal inilah yang menjadikan faktor utama atas kelemahan konsumen, terutama disebabkan oleh rendahnya

---

<sup>3</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Reflika Aditama, 2017), 160.

pendidikan konsumen. Maka dari itu para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana adanya suatu undang-undang merupakan kebutuhan hajat manusia. Karena dengan adanya undang-undang, masyarakat dapat diatur, kezaliman dapat dicegah, hak-hak manusia dapat dijamin, keadilan dapat terlaksana dan dengan undang-undang inilah suatu bangsa diarahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berprinsip bahwa klausula baku tidak dibenarkan jika isi perjanjian itu lebih bersifat sepihak dan lebih merugikan kepentingan konsumen. Maka, dibuatnya Undang-Undang tersebut sebagai landasan atau badan hukum yang kuat bagi para pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri guna melakukan pemberdayaan konsumen.<sup>4</sup>

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah salah satu tujuan utamanya ialah untuk kemaslahatan umat. Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang di mana salah satunya yaitu asas kemaslahatan. Imam al-Syatibi dari Mazhab Maliki dalam al-Muwafaqat menyatakan *“segala hukum Muamalat dan segala hukum syarat dapat diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu didirikan atas pemeliharaan maslahat yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mudarat dari mereka. Atau dengan ibarat lain, segala hukum itu didasarkan bahwa*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

*ialah yang memberi mandat boleh diperbuat dan memberi mudarat adalah haram (tidak dapat diperbuat).*<sup>5</sup>

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>6</sup>

Dalam pengambilan kebijakan pada akad *mushārahah mutanāqishah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo tentunya mereka memiliki suatu alasan tersendiri atas kebijakan yang telah mereka buat terkait dengan pembuatan kontrak yang dilakukan secara sepihak. Pembuatan kebijakan tersebut tentunya juga dipertimbangkan menurut asas manfaat atau *maṣlahah* agar tidak merugikan salah satu pihak dan juga agar menimbulkan kemanfaatan untuk kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, peneliti akan melakukan analisis pada kontrak baku tersebut yang di dalamnya terdapat kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam proses pengajuan pembiayaan dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang harus dipenuhi oleh nasabah, serta analisis terhadap klausula baku pada akad pembiayaan *mushārahah*

---

<sup>5</sup> Munadi, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Dan Humaniora*, Vol. 4 (2018), 102.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

*mutanāqīshah* yang dilakukan oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo dengan menggunakan konsep *maṣlahah*.

Penelitian ini dilakukan peneliti di BMT Hasanah Jabung karena banyaknya minat masyarakat kepada lembaga keuangan syariah tersebut. Serta menggunakan akad *mushārahah mutanāqīshah* karena akad tersebut merupakan akad yang paling banyak diminati oleh nasabah, sehingga penggunaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wakil dari semua akad yang ada di BMT Hasanah Jabung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, karena peneliti melakukan penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maṣlahah*, akad *mushārahah mutanāqīshah* dan kontrak baku, karena masalah dalam penelitian erat berkaitan dengan teori-teori tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat judul “Analisis *Maṣlahah* terhadap Kontrak Baku pada Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana analisis *Maṣlahah* terhadap Proses Pengajuan Pembiayaan pada pembiayaan akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *Maṣlahah* terhadap Klausula Baku pada pembiayaanann

akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan Proses Pengajuan Pembiayaan yang ada di BMT Hasanah Jabung Ponorogo pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait dengan klausula baku pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo yang dianalisis menggunakan konsep *Maṣlahah*.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terkait dengan lembaga keuangan syariah khususnya dalam pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

#### 2. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembuatan klausula baku oleh suatu lembaga keuangan syariah (para pihak bank) dan juga dapat dijadikan referensi oleh para nasabah dalam melakukan pembiayaan di lembaga keuangan.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian dari kesamaan dalam segi objek dan subjek penelitian serta untuk menentukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

Pertama, skripsi dari Mariana Ulfa, seorang mahasiswi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan penelitian mengenai Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pembiayaan Akad *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap legal draft pada pembiayaan akad *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan bagaimana analisis *Maṣlahah* terhadap Klausula Baku pada pembiayaan akad *Murābahah* di Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo.

Dalam skripsi tersebut Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa legal draft yang telah diterapkan dan dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo terkait dengan pembiayaan akad *Murābahah* secara keseluruhan telah mengandung unsur *Maṣlahah* di dalamnya. Legal Draft tersebut dibuat secara sepihak demi memudahkan setiap nasabahnya dalam melakukan akad pembiayaan akad

*Murābahah*. Klausula bakunya semua mengandung unsur kemaslahatan bukan hanya kemaslahatan pihak bank melainkan pihak nasabah juga. Semua dilakukan agar tidak ada pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang dibahas yaitu mengenai *maṣlahah* terhadap kontrak baku. Sedangkan perbedaannya adalah terkait tempat penelitian dan penekanan kajiannya. Penelitian tersebut dilakukan di Bank Muamalat KCP Ponorogo sedangkan dalam proposal skripsi ini dilakukan di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Perbedaan lainnya terletak pada akad yang dibahas, dalam skripsi tersebut menggunakan akad *Murābahah* sedangkan dalam proposal skripsi ini menggunakan akad *mushārahah mutanāqīṣah*.

Kedua, skripsi dari Arif Tirtana, seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia melakukan penelitian tentang Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (*Dirham Card*) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah 1) Bagaimanakah perjanjian baku ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen? 2) Bagaimanakah penerapan perjanjian baku dalam proses penerbitan kartu kredit syariah oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen? 3) Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pemegang kartu kredit syariah terhadap perjanjian yang telah dibuat secara

---

<sup>7</sup> Mariana Ulfa, Analisis *Mashlahah* Terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Muamalat KCP Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

sepihak oleh Bank Danamon Syariah ditinjau dari sudut hukum perlindungan konsumen?

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat yuridis normatif. Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (data sekunder).

Dalam skripsi tersebut menarik sebuah kesimpulan bahwa nasabah/konsumen/pemegang fasilitas *Dirham Card*, belum sepenuhnya terlindungi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya (secara sepihak) oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam Formulir Aplikasi *Dirham Card* serta Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang *Dirham Card*. Syarat-syarat dan ketentuan tersebut, misalnya Klausula Nomor 11 Tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Danamon Syariah pada Formulir Aplikasi *Dirham Card*. Klausula tersebut menyatakan bahwa konsumen menjamin dan membebaskan Bank dari gugatan, tuntutan, atau klaim apapun, terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya yang terjadi di luar kemampuan Bank. Klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula tersebut bertentangan

dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang dibahas yaitu kontrak baku pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah tentang pembahasan dalam kontrak baku tersebut, skripsi tersebut menganalisis kontrak baku atau perjanjian baku pada penerbitan kartu kredit syariah sedangkan penelitian ini menganalisis *masalah* kontrak baku pada akad yang ada di perbankan tersebut.

Ketiga, skripsi dari Rafly Ramadhan yang melakukan penelitian tentang Kontrak Baku Pembiayaan *Murābahah* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah). Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana kedudukan kontrak baku dalam doktrin dan perundang-undangan perlindungan konsumen di Indonesia? 2. Bagaimana kesesuaian kontrak baku dalam akad pembiayaan *Murābahah* di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan perlindungan konsumen?

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan nonhukum. Teknis analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis, maka data yang dianalisis itu

---

<sup>8</sup> Arif Tirtana, Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen, *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2018).

menggunakan pendekatan secara kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa kontrak Baku Pembiayaan *Murābahah* pada Bank DKI Syariah masih terdapat klausula yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen ataupun SEOJK No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku diantaranya tentang pengalihan tanggung jawab serta larangan pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang dibahas yaitu kontrak baku pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah tentang pembahasan dalam kontrak baku tersebut, skripsi tersebut menganalisis kontrak baku atau perjanjian baku yang dianalisis menggunakan Undang-Undang perlindungan konsumen dan menggunakan akad *murābahah* sedangkan penelitian ini menganalisis *maṣlahah* yang ada pada kontrak baku dengan menggunakan akad *mushārahah mutanāqīshah*.

Keempat, skripsi dari Amalia yang melakukan penelitian tentang Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

---

<sup>9</sup> Rafly Ramadhan, Kontrak Baku Pembiayaan *Murābahah* Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

yuridis normatif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah 1. Apakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening yang digunakan oleh bank dapat merugikan nasabah? 2. Bagaimana pengaturan klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening di bank? 3. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian pembukaan rekening yang terdapat klausula baku dalam perbankan?

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa perubahan aturan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak bank, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun isi dan bentuk dari klausula baku telah memiliki bentuk khas tersendiri. Diharapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengawasi klausula baku yang ada di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada dapat dijadikan pedoman dalam membuat klausula baku.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah masalah yang dibahas yaitu kontrak baku pada perbankan. Sedangkan perbedaannya adalah tentang pembahasan dalam kontrak baku tersebut, skripsi tersebut menganalisis kontrak baku yang merugikan nasabah dalam pembukaan rekening sedangkan penelitian ini menganalisis *maṣlahah*

---

<sup>10</sup> Amalia, Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank, *Skripsi* (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2022).

yang ada pada kontrak baku dengan menggunakan akad *mushārahah mutanāqīshah*.

Kelima, skripsi dari Actaviani Carolina seorang mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online *E-commerce*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah apakah klausula baku yang tercantum di dalam perjanjian penggunaan aplikasi *online shopee* melanggar pasal 18 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

Dalam skripsi tersebut mendapatkan hasil bahwa klausula baku yang terdapat didalam syarat layanan *shopee* mengandung pengalihan tanggung jawab, *disclaimer*, serta keberadaannya yang terpisah dari aplikasi dan halaman utama *website shopee* dapat dianggap telah melanggar ketentuan yang berlaku sehingga dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pembahasan tentang klausula baku. Perbedaannya terletak pada analisisnya di mana dalam penelitian tersebut menganalisis berdasarkan tinjauan yuridis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis *maṣlahah* dan perbedaan dalam tempat penelitian dimana penelitian

tersebut dilakukan di aplikasi *online* sedangkan penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup>

Dari skripsi-skripsi yang telah ada tersebut sudah ditemukannya pembahasan mengenai kontrak baku pada sistem perbankan atau ekonomi. Tetapi peneliti belum menemukannya adanya penelitian yang secara spesifik yang membahas tentang Analisis *Maṣlahah* Terhadap Kontrak Baku Pada Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqīṣah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Dalam penelitian ini peneliti terkonsentrasi pada pembahasan terkait dengan proses pengajuan pembiayaan dan klausula baku di BMT Hasanah Jabung Ponorogo pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīṣah* yang akan dianalisis dengan konsep *Maṣlahah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>12</sup>

Berbagai hal yang menjadi bagian metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Actaviani Carolina, Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online E-commerce, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

<sup>12</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.

Dalam jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan langsung dari data lapangan di mana kasus ini diteliti yaitu di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Data yang didapatkan di lapangan berupa data tentang proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* ini kemudian akan dianalisis menggunakan bahan pustaka yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan *maṣlahah*., pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah*, proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku.

### b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 30.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo beralamat di Jl. Laksamana Yos Sudarso, Jabung, Kec. Mlarak, Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo dengan menggunakan akad *mushārahah mutanāqīṣah*, sedangkan mereka belum paham terkait dengan manfaat dari proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku yang dibuat sepihak oleh pihak BMT Hasanah.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data dalam penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>14</sup> Dalam penyusunan skripsi ini diperlukannya data yang relevan dengan permasalahan yang ada, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini:

- 1) Data tentang proses pengajuan pembiayaan pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīṣah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

---

<sup>14</sup> Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rincka Cipta, 2002), 96.

2) Data tentang klausula baku yang terdapat dalam pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Data-data yang diperoleh kemudian disistematiskan sesuai dengan formasi pembahasan kemudian dianalisis dengan buku, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep *maṣlahah*.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:.

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu data dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo beralamat di Jl. Laksamana Yos Sudarso, Jabung, Kec. Mlarak, Ponorogo, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Ibu Nabila Uroh selaku bagian Administrasi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
2. Bapak Tony Sasono selaku Manajer Tanwil di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
3. Nasabah atau anggota BMT Hasanah Jabung Ponorogo.
4. Perjanjian akad *mushārahah mutanāqīshah*.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, skripsi dan jurnal.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mencari data secara lisan. Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti kepada responden. Disini peneliti melakukan wawancara dengan bagian administrasi dan manajer dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo, serta melakukan wawancara kepada nasabah atau anggota BMT Hasanah Jabung.

### b. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasi peneliti berupa pengambilan gambar yang dilakukan peneliti ketika melakukan wawancara, serta

---

<sup>15</sup> Fanti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

dokumen-dokumen tertulis seperti akad perjanjian yang didapatkan dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai kontrak akad pembiayaan yang terjadi antara nasabah dengan pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat permodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif induktif. Peneliti menyusun data- data yang diperoleh dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo terkait dengan data

---

<sup>16</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: Pena Persada, 2022), 31.

<sup>17</sup> *Ibid*, 94.

proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* yang kemudian peneliti menganalisisnya menggunakan metode *maṣlahah*. Peneliti mengamati setiap permasalahan yang ada di lapangan secara khusus terkait dengan proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Hal-hal yang terjadi di lapangan akan dibandingkan dengan menggunakan teori yang bersifat umum. Dari analisis tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan, apakah proses pengajuan pembiayaan serta klausula baku pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo telah mengandung kemaslahatan bagi pihak bank dan juga nasabah.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan sebuah kedudukan yang penting dalam penelitian. Data harus dipastikan kebenarannya dan keabsahannya oleh seorang peneliti. Data baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar. Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan kepercayaan dari sebuah hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mariana Ulfa, Analisis *Maṣlahah* Terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Muamalat KCP Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 21.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini benar atau salah, jika ternyata data tersebut salah maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Di sini peneliti akan membaca berbagai referensi terkait dengan konsep *masalahah*, akad *mushārahah mutanāqishah* dan kontrak baku, yang dijadikan sebagai teori utama pada penelitian ini, serta membaca kembali hasil penelitian-penelitian yang terkait.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan

---

<sup>19</sup> Fanti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### a. Tahapan Pra-Lapangan

- 1) Menyusun Rancangan Penelitian
- 2) Memilih Lapangan Penelitian
- 3) Mengurus Perizinan
- 4) Memilih dan Memanfaatkan Informan
- 5) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

##### b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Tahap ini merupakan kegiatan inti sebuah penelitian. Peneliti memasuki lokasi penelitian dengan menghadapi subjek dan objek penelitian. Peneliti memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek penelitian tanpa mempengaruhi mereka.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penelitian seperti berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Memuat tentang pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi sub bab pertama, latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung

timbulnya masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah yang disusun secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Ketiga, tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai rumusan masalah yang disusun. Keempat, manfaat penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat. Kelima, kajian pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah diteliti dan berhubungan dengan skripsi ini serta menjelaskan perbedaannya dengan skripsi ini. Keenam, metode penelitian memuat langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.


**BAB II: MAŞLAĤAH DAN KONTRAK BAKU:** *Maşlahah* ini sebagai landasan teori utama sehingga peneliti menempatkannya pada bab ke dua, yang di dalamnya mengkaji tentang teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini. Dalam bab ini teori *maşlahah* akan digunakan peneliti untuk menganalisis data yang didapatkan dari lapangan (BMT Hasanah Jabung), selain itu ditambahkan teori kontrak baku sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis data dari lapangan.

**BAB III: PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN KLAUSULA BAKU PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIŞAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO** Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu: data tentang isi dari proses pengajuan pembiayaan pada pembiayaan akad *mushārahah*

*mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo serta klausula baku yang terdapat di dalamnya.

**BAB IV: ANALISIS MAŞLAĦAH TERHADAP KONTRAK BAKU PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSHĀRAKAH MUTANĀQIŞAH DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO :** Pada bab ini, peneliti menganalisis hasil yang didapatkan di lapangan yaitu dari BMT Hasanah Jabung Ponorogo dengan konsep *maşlahah*. Peneliti membahas secara menyeluruh terkait dengan isi dari proses pengajuan pembiayaan pada pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo serta klausula baku yang terdapat di dalamnya.

**BAB V : PENUTUP :** Bab ini merupakan bab terakhir penelitian lapangan yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan serta terdapat saran-saran.



## BAB II

### MAŞLAĦAH DAN KONTRAK BAKU

#### A. *Maşlahah* Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

*Maşlahah* berasal dari kata jadian *şād-lām-ĥa*, kemudian terbentuk kata *şalaha*, *şaluha*, *şalāhan*, *şulûhan* dan *şalāhiyyatan* yang bermakna baik atau positif.<sup>1</sup> *Maşlahah* merupakan bentuk kata keterangan (maşdar) dari kata kerja (fi'il) *şalaha*, karena itu secara morfologis (sharaf) memiliki pola (wazan) seperti kata manfa'ah. Secara etimologi kata *al-maşlahah*, jamaknya *masālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan.

*Maşlahah* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maşlahah* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.<sup>2</sup>

Kata *al-Maşlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-Maşlahah* adalah kata *al-Mafسادah*, yaitu sesuatu yang banyak

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

<sup>2</sup> Hasballah Thaib dan Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

keburukannya. Jadi arti asli *maṣlahah* ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.<sup>3</sup>

Kemudian yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazāli adalah apabila: Pertama, *maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. Kedua, *maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naṣ syara'. Ketiga, *maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *darūri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>4</sup>

## 2. Dalil tentang *Maṣlahah*

Q. S. Yunus:58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Luis Ma'lūf, *al-Munjīd fi al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār alMasyriq, tt), 432.

<sup>4</sup> Abū Hāmid Al-Ghazālī, *al-Mustafā min Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 256.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV As-Syifa,1984), 215.

Q. S. Al-Anbiya:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut Allah telah menerangkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam tidak lain agar mereka semua berbahagia di dunia maupun di akhirat, Allah juga mengabarkan bahwa telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukurinya niscaya akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedang barang siapa yang menolak maupun menentangnya maka akan merugi di dunia maupun di akhirat.<sup>7</sup>

Dari sinilah para ulama menetapkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip peniadaan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum dan mewujudkan keadilan secara menyeluruh.<sup>8</sup>

### 3. Kedudukan *Maṣlahah*

Dalam tasyri Islami, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan Ulama Ushul Fiqih, bahwa tujuan utama syariat Islam adalah merealisasikan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Semarang: CV As-Syifa,1984), 331.

<sup>7</sup> Mariana Ulfa, Analisis *Maslahah* Terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Muamalat KCP Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 30.

<sup>8</sup> *Ibid*, 30.

kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Sebagai sebuah tujuan, *maṣlaḥah* akan selalu menjadi tolak ukur setiap penetapan hukum (tasyri) dan dalam hal ini kedudukan hukum (syari'ah) tidak lebih sebagai sarana dalam rangka mencapai tujuan.<sup>9</sup>

*Maṣlaḥah* juga dipandang sebagai salah satu landasan Islami. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sistem hukum dalam Islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.<sup>10</sup>

#### 4. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Para ahli ushul bersepakat untuk mengatakan bahwa “*maṣlaḥah*” dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi pandangan syarak, *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### 1) *Maṣlaḥah Mu'tabarāh* (مصلحة معتبرة)

*Maṣlaḥah mu'tabarāh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh ketentuan Allah dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani

<sup>9</sup> *Ibid*, 31.

<sup>10</sup> *Ibid*, 31.

maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Demikian juga, kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa seseorang agar terbebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari'atan zakat.<sup>11</sup>

2) *Maṣlahah Mulghāh* ( مصلحة ملغاة )

*Maṣlahah Mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariah Allah, dan syariah menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari' yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syariat dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

<sup>12</sup> *Ibid*, 141.

### 3) *Maṣlahah* Mursalah ( مصلحة مرسله )

*Maṣlahah* Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariah dan tidak ada illat yang keluar dari syarak yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syarak, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah* mursalah. Tujuan utama *maṣlahah* mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>13</sup>

b. Dari segi kebutuhan manusia, *maṣlahah* dibagi tiga, yaitu:

#### 1) *Maṣlahah Dharuriyyāh* ( مصلحة ضرورية ) / Kebutuhan Primer

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat dharuri. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta, dan

<sup>13</sup> Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117.

(5) keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut "dharuriyat yang lima".<sup>14</sup>

2) *Maṣlahah Hājiyyāh* ( مصلحة حاجية ) / Kebutuhan Sekunder

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.<sup>15</sup>

3) *Maṣlahah Tahsīnīyah* ( مصلحة تحسينية ) / Kebutuhan Tersier

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut "*tahsīnīyah*".

Tujuan *tahsīnīyah* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (dharuri

<sup>14</sup> Sanusi Ahmad, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 248.

<sup>15</sup> *Ibid*, 250.

dan hajiyat). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier ini menimbulkan hukum sunah, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh.<sup>16</sup>

c. Dari segi perubahannya, *maṣlahah* dibagi menjadi dua yaitu:

1) *Maṣlahah mutagayyirah* (مصلحة متغيرة)

Yaitu *maṣlahah* yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu dan lingkungan sosial, sebab obyek utamanya adalah muamalah (masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaan (adat).

2) *Maṣlahah ḍabitah* (مصلحة ضابطة)

Yaitu *maṣlahah* yang bersifat tetap. Hal ini tidak dapat diubah hanya karena perubahan lingkungan, sebab hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan ibadah atau keagamaan. Contoh dari kemaslahatan ini seperti kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.<sup>17</sup>

## 5. **Kehujjahan *Maṣlahah***

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *maṣlahah* mursalah para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing, yaitu:

1). Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyah (seperti Ibn Hajīb) dan kelompok al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa *maṣlahah*

<sup>16</sup> *Ibid*, 251.

<sup>17</sup> Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 95.

mursalah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah untuk beristinbath hukum al-syar'iy.

2) Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah* mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan. Karena itu, *maṣlaḥah* merupakan salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh syarak atau agama, sebab tujuan utama diadakannya hukum oleh Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.<sup>18</sup>

#### 6. *Maṣlaḥah* dalam Muamalah

Penerapan *maṣlaḥah* dalam muamalah jauh lebih luas dibanding *maṣlaḥah* dalam ibadah karena pada fiqh ibadah biasanya sudah ada dalil yang menjelaskan ketentuan dan tata cara pengerjaannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadits dan kemudian para ulama akan terus berijtihad bagaimana untuk menyempurnakan syariat itu. Namun dalam muamalah manusia secara umum bisa menalar bagaimana hukum suatu transaksi. Karenanya inovasi dan kreasi sangat diterima dalam muamalah yang pada intinya semua kegiatan transaksi haruslah bermuara kepada *maṣlaḥah* dan *maṣlaḥah* ini harus memenuhi dua

---

<sup>18</sup> Muhammad Ma'sum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 120–21.

unsur yakni halalan (halal) dan tayyiban (memberikan manfaat dan tidak membawa kemudharatan).<sup>19</sup>

Kegiatan transaksi syariah yang dianggap ber *maṣlahah* ini secara menyeluruh harus memenuhi unsur ketetapan tujuan syariah (maqashid syariah) yang terdiri dari lima unsur, yaitu: menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>20</sup>

Lima unsur di atas menjadi acuan dalam transformasi atau perubahan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya pada perkembangan digital di era globalisasi ini yang tentunya mempermudah segala aktivitas muamalah di setiap lini. Maka disinilah prinsip *maṣlahah* ini menjadi pembatas bagaimana cara atau metode transaksi yang sesuai dengan syariah. Karena kecanggihan teknologi tidaklah menjadi penghalang dalam muamalah akan tetapi jika dianggap bisa memberikan *maṣlahah* akan disesuaikan dengan maqashid syariah. Dalam muamalah tujuan utama itu adalah falah yakni kebahagiaan dunia akhirat yang artinya semua tidak ada yang dirugikan dan mendapatkan *maṣlahah* antar pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

### **7. *Maṣlahah* dalam Akad *Mushārahah Mutanāqīshah***

Menurut OJK, *mushārahah mutanāqīshah* (MMQ) adalah salah satu produk pengembangan dari produk berbasis akad *mushārahah*.

---

<sup>19</sup> Muharrom Pasha, “Implementasi *Maṣlahah* dalam Muamalah,” dalam <https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-maslahah-dalam-muamalah>. (diakses pada tanggal 23 Desember 2023).

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

*Mushārahah mutanāqīshah* dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, di mana porsi modal salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah.<sup>22</sup>

Tujuan terbentuknya suatu akad salah satunya adalah untuk kemaslahatan umat. Dengan kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).<sup>23</sup>

Berikut adalah indikator dari sebuah kemaslahatan:

**Tabel 2.1**  
**Indikator *Maṣlahah***<sup>24</sup>

No.	<i>Maṣlahah</i>	Indikator
1.	<i>Maṣlahah</i> Kebebasan Berakad	Setiap orang bebas membuat akad tanpa terikat suatu ketentuan dari pihak tertentu.
2.	<i>Maṣlahah</i> Keseimbangan	Seimbang antara kedudukan kreditur dan debitur dalam hal menanggung kerugian.

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqisah* (Jakarta, 2016), 114.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

<sup>24</sup> Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian Akad, Hukum Kontrak Syariah," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 (2016), 267-270.

3.	<i>Maṣlahah</i> yang Amanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing-masing pihak beriktikad baik dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi pihak lainnya.</li> <li>• Dilarang menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan.</li> </ul>
4.	<i>Maṣlahah</i> Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masing-masing pihak harus melakukan negosiasi mengenai klausula akad.</li> <li>• Akad baku dapat dirubah demi keadilan jika nanti terbukti merugikan salah satu pihak.</li> </ul>

## B. Kontrak Baku

### 1. Pengertian Kontrak Baku

Kontrak baku adalah kontrak yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak produsen serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Kontrak ini umumnya merupakan bentuk kontrak dengan klausula

*eksonerasi*, artinya membatasi atau membebaskan tanggungjawab salah satu pihak (kreditur).<sup>25</sup>

Secara khusus keberadaan kontrak baku tidak diatur dalam perundang-undangan dan juga tidak dilarang oleh undang-undang. Kontrak baku telah ada dan eksis sejak ribuan tahun yang lalu dalam dunia bisnis. Pengaturan kontrak baku dapat kita temukan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut:<sup>26</sup>

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK menjelaskan secara khusus pengertian pasal 1 angka 10 kemudian menjelaskan ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam kontrak baku di dalam pasal 18.
- 3) Rancangan undang-undang tentang Kontrak. Kontrak ini dijelaskan dalam pasal 2.19 sampai dengan pasal 2.22.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 yang di undangkan pada 6 Agustus 2013.

## **2. Syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian baku terdapat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang merupakan syarat yang berisikan pembebasan tanggung jawab (pihak produsen). Oleh karena itu, klausula ini digunakan dalam perjanjian

---

<sup>25</sup> Lukman Santoso, Amin Tohari, dkk, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta: Truss Media Grafika, 2017), 167.

<sup>26</sup> *Ibid.* 167–168.

yang beritikad baik. Namun jika berimpak kerugian karena kesengajaan dan bertentangan dengan kesusilaan, pengadilan dapat mengesampingkan klausula dan dapat dibatalkan demi hukum.<sup>27</sup>

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:<sup>28</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat tersebut di atas merupakan syarat dari suatu kebebasan berkontrak. Perjanjian baku dalam hal ini tidak melanggar asas tersebut, karena pihak konsumen masih diberikan kesempatan untuk memilih menyetujui atau menolak perjanjian. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara).<sup>29</sup>

### 3. Kontrak baku yang di larang

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa secara yuridis perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara. Ditambahkan pula bahwa dalam perjanjian baku, tampak perbedaan posisi antara pengusaha dan

<sup>27</sup> Ramziati,dkk, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 93.

<sup>28</sup> Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>29</sup> Ramziati,dkk, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), 93.

konsumen, dimana konsumen tidak diberi kesempatan untuk melakukan penawaran atas perjanjian. Dalam hal ini konsumen tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan kehendak menyangkut dengan isi perjanjian.<sup>30</sup> Ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara, maka tidak memiliki akibat hukum atau kekuatan mengikat. Meskipun demikian secara umum keberadaan perjanjian baku tidak melanggar ketentuan dan masih memenuhi syarat sah kontrak (perjanjian).<sup>31</sup>

Dengan demikian, maka perjanjian baku masih digunakan dalam kegiatan perdagangan dan masih digunakan hingga saat ini, dan semakin berkembang disebabkan dipandang dapat dipermudah dalam mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>32</sup> Oleh Karena itu, perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang bersifat sah dan mengikat bagi para pihak. Namun, harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ditemukan adanya pengalihan tanggung jawab atau klausula yang membebankan berat bagi konsumen, maka dapat diajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

---

<sup>30</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Bandung: t.tp., 1981), 47.

<sup>31</sup> Pasal 1320 KUHPerdara.

<sup>32</sup> Pasal 1338 KUHPerdara.

Larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan barang dagang menggunakan klausula baku, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK menyatakan bahwa: “pelaku usaha dalam menawarkan barang dagangannya dilarang menggunakan klausula baku dalam perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.” Klausula baku yang dilarang adalah: <sup>33</sup>

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibelinya oleh konsumen secara angsuran.



**BAB III**  
**PROSES PENGAJUAN PEMBIAYAAN DAN KLAUSULA BAKU PADA**  
**PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH MUTANĀQIŞAH***  
**DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO**

**A. Profil BMT Hasanah Jabung Ponorogo dan Mekanisme Pembiayaan**  
***Akad Mushārahah Mutanāqīşah***

**1. Sejarah BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

BMT Hasanah memulai perjalanan bisnisnya sebagai koperasi syariah sejak tahun 2011. Pendirian BMT Hasanah diprakarsai oleh Bapak Agus Edi Sumanto selaku aktivis Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Jakarta (Dirut Takaful Keluarga), bersama tokoh-tokoh aktivis Islam yang tergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit dan anggotanya. Dengan menghadirkan beliau untuk memberikan wawasan dan alasan mengapa umat Islam harus berjihad di dalam ekonomi Syariah dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau dengan sebutan Baitul Maal wat-Tamwil, pada tahun 2007.

Dalam persiapan KSPP Syariah BMT Hasanah berdiri, dengan beranggotakan 23 orang yang siap dan berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi Syariah. Hingga pada waktu pembukaan tepatnya tanggal 24 September 2011 telah tercatat sebanyak 85 anggota dengan Kantor yang berkedudukan di jalan Ponorogo-

Trenggalek Dusun Tamansari, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo.

Latar belakang berdirinya BMT Hasanah ini karena bertujuan untuk membantu permasalahan masyarakat kecil dan meningkatkan penghasilan mereka. BMT Hasanah juga berupaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

BMT Hasanah memiliki beberapa program kegiatan diantaranya adalah penghimpunan simpanan, pembiayaan produk dan jasa untuk anggota, pembiayaan modal usaha untuk anggota, penghimpunan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, serta pembinaan, pendampingan dan pengembangan UKM.


## **2. Visi dan Misi**

1. Visi : menjadi lembaga terpercaya yang menginspirasi , menggerakkan dan membangun kemandirian ekonomi umat dengan prinsip syariah.
2. Misi : Menanamkan nilai-nilai kemuliaan dalam memandirikan ekonomi umat, mendidik, membina dan mendampingi masyarakat agar mampu mengembangkan bakat menuju kemandirian ekonomi dengan ber-akhlak mulia, mendorong dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam mengupayakan kemandirian ekonomi umat dengan menyediakan layanan profesional, integritas dan amanah.

### 3. Struktur Organisasi

Dalam suatu lembaga tentu memiliki sebuah struktur organisasi, begitupula dengan BMT Hasanah. Berikut merupakan struktur organisasi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

### 4. Mekanisme Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqishah*

Mekanisme pembiayaan akad *mushārahah mutanāqishah* ini tidak jauh berbeda dengan teori yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan. Mekanisme ini digunakan sebagai rangkaian proses pengajuan pembiayaan. Dengan adanya mekanisme maka semua tahapan akan tersusun dengan baik. Pihak BMT Hasanah Jabung dalam hal ini berperan aktif untuk menentukan anggota yang layak atau tidak untuk memperoleh pembiayaan. Ibu Nabila menjelaskan,

“Untuk mekanisme tidak jauh berbeda dengan teori yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan. *Mushārahah mutanāqīshah* itu dipersamakan dengan saham. Alurnya kedua belah pihak harus saling memiliki sebuah objek, namun sebelum itu objek tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya membeli porsi kepemilikan dan besar porsinya itu telah ditentukan oleh pihak BMT.”<sup>1</sup>

Untuk tahapan pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* adalah sebagai berikut:

1. Proses awal dari pengajuan pembiayaan *mushārahah mutanāqīshah* adalah mengisi berkas surat pengajuan pembiayaan, melengkapi berkas persyaratan pengajuan. Untuk persyaratan cukup dengan berkas FC KTP, FC KK dan Jaminan.
2. Proses yang kedua berkaitan dengan analisis untuk melihat keadaan dari anggota. Berkas persyaratan diserahkan kepada pihak marketing dan pihak marketing akan melakukan survei dengan penilaian 5C.
3. Selanjutnya pihak marketing akan melaporkan hasil survei kepada manajer pembiayaan untuk pengambilan keputusan antara setuju atau tidak setuju.
4. Jika manajer setuju maka pihak marketing akan mengisi surat pengajuan pembiayaan beserta menghitung angsuran dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota.

---

<sup>1</sup> Nabila Umroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

5. Proses yang terakhir yaitu penandatanganan akad atau kontrak, dalam proses ini anggota diwajibkan untuk datang langsung ke kantor BMT Hasanah Jabung karena selain tanda tangan akad terdapat pencairan pembiayaan dan anggota akan mendapatkan kartu angsuran.<sup>2</sup>

## **B. Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

### **1. Proses Pengajuan Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

Proses pengajuan pembiayaan adalah serangkaian tahapan atau prosedur untuk mengajukan pembiayaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Proses pengajuan pembiayaan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum pihak perbankan yang dijadikan acuan jika ingin melakukan pembiayaan.

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya BMT Hasanah Jabung menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (kekayaan), *collateral* (jaminan/agunan), *condition* (keadaan ekonomi). Prinsip tersebut yang digunakan oleh pihak BMT untuk dijadikan pertimbangan apakah anggota tersebut layak dibiayai atau tidak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nabila Umroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

<sup>3</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Sebelum mendapatkan hasil dari 5C tersebut tentunya ada serangkaian proses yang dilakukan oleh pihak BMT berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Persyaratan merupakan hal yang penting dalam proses administrasi suatu bank atau lembaga keuangan begitu pula yang terjadi di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. Syarat-syarat yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan di BMT Hasanah cukup mudah, hal ini dilakukan agar semua orang bisa melakukan pembiayaan tanpa adanya syarat yang rumit. Bapak Tony menjelaskan,

“Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan cukup mudah yang diperlukan hanya FC KTP Istri dan Suami , FC KK dan Jaminan. Untuk syarat yang kami lakukan memang tidak terlalu rumit karena yang kami bantu adalah masyarakat yang tidak mempunyai dana untuk mendirikan suatu usaha. Syarat tersebut juga sangat penting bagi kami karena sebagai bukti bahwa nasabah tersebut siap menjadi anggota dari BMT Hasanah dan agar anggota dapat dibiayai dengan layak. Selain itu ketika anggota lalai dengan kewajibannya untuk membayar maka data itulah yang akan digunakan untuk melacak keberadaan anggota”<sup>4</sup>

b. Survei dan Proses Verifikasi

BMT Hasanah Jabung akan melakukan survei kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Survei dilakukan agar

---

<sup>4</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

mendapatkan hasil apakah anggota tersebut layak dibiayai atau tidak.

Survei adalah pengecekan nasabah secara keseluruhan, survey dilakukan ketika nasabah telah menyerahkan syarat pengajuan pembiayaan. Survei dilakukan untuk melihat keadaan dari anggota tersebut. Bapak Tony menjelaskan,

“Ketika kami melakukan survei harus dilakukan atas persetujuan anggota, karena survei ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C maka dibutuhkan kejujuran pihak anggota. Penulis yang pertama ada kepribadian orang tersebut dengan cara bertanya kepada orang-orang terdekat seperti tetangga dan juga dilihat dari apakah anggota tersebut pernah memiliki catatan merah pada lembaga perbankan lainnya, yang kedua yaitu kapasitas atau kemampuan orang tersebut untuk membayar pembiayaan setiap bulan. Kemampuan bayar ini bisa dilihat dari kekayaan dan kondisi ekonomi dari anggota. Prinsip yang ke lima yaitu berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh anggota. Setelah survei dilakukan maka akan mendapatkan hasil apakah nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak. Jika mendapatkan hasil setuju maka anggota akan didaftarkan oleh pihak *marketing* dan selanjutnya pencairan pembiayaan akan dilakukan oleh pihak BMT”<sup>5</sup>

c. Kontrak Akad *Mushārahah Mutanāqishah*

Serangkaian proses diatas tentu membutuhkan sebuah kontrak agar terdapat bukti yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama atau proses transaksi. Kontrak tersebut dibuat secara baku atau sepihak oleh

---

<sup>5</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

pihak BMT agar memudahkan atau mempercepat proses pendaftaran. Bapak Tony menjelaskan,

“Tujuan dari adanya kontrak ini adalah sebagai tanda bahwa anggota telah mengikatkan diri dengan pihak BMT. Serta jika ada sengketa antara kedua belah pihak maka kontrak ini yang akan dijadikan bukti. Jadi kedua belah pihak akan merasa aman dengan adanya kontrak ini. Meskipun kontrak dibuat secara sepihak oleh pihak BMT, tetapi kami juga tetap berpatokan kepada kesejahteraan anggota, di dalam kontrak pun tidak ada yang memberatkan salah satu pihak, keuntungan juga kami bagi menjadi 50%:50%. Walaupun tidak dibuat secara bersama-sama tetapi kami juga menjelaskan isi dari kontrak tersebut jadi terdapat transparan dalam prosesnya. Kontrak baku yang kami buat secara sepihak ini adalah agar memudahkan anggota untuk segera mendapatkan pembiayaan, jika isi kontrak dibuat secara bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan juga relatif lama dan akan memperlambat proses pencairan pembiayaan”<sup>6</sup>

Dalam kontrak akad *mushārahah mutanāqīshah* dijelaskan terkait akad yang digunakan oleh nasabah, objek *mushārahah mutanāqīshah*, proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian, biaya sewa, pembelian porsi modal dan bagi hasil ijazah (sewa), serta cidera akad dan ketentuan-ketentuan lainnya.

d. Jaminan atau Agunan

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya, BMT Hasanah mengharuskan nasabah memiliki jaminan untuk menjamin bahwa dana yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bapak Tony menjelaskan,

“Adanya jaminan ini adalah untuk menjamin bahwa dana yang dipinjam anggota bisa dikembalikan dan ketika ada

---

<sup>6</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

kredit macet atau pembiayaan bermasalah jaminan tersebut bisa digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT Hasanah untuk anggota. Syarat dari jaminan itu harus bisa memiliki nilai misalnya motor merk yamaha harga 10.000.000 dan jaminan tersebut harus bisa produktif artinya bisa menghasilkan pendapatan yaitu dengan cara disewakan kepada orang lain atau kepada anggota yang memiliki objek tersebut.”<sup>7</sup>

## 2. Klausula Baku pada Pembiayaan Akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo

Klausula baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak, sehingga pihak kedua tidak dapat melakukan negosiasi terhadap kontrak tersebut. Klausula baku atau kontrak baku pada BMT Hasanah Jabung Ponorogo di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan seperti objek *mushārahah mutanāqīshah*, proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian, biaya sewa, pembelian porsi modal dan bagi hasil ijazah (sewa), serta cidera akad. Yang dimana masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Objek *Mushārahah Mutanāqīshah*

#### **Pasal 2** **Objek *Mushārahah Mutanāqīshah***

PIHAK KEDUA menyatakan benar bahwa obyek *mushārahah mutanāqīshah* milik PIHAK KEDUA, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa obyek tersebut menjadi kepemilikan bersama dengan spesifikasi sebagai berikut : dengan penyertaan jaminan  
KK

---

<sup>7</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

1. STNK dengan atas nama :
2. Alamat :
3. BPKB nomor :
4. Jenis :
5. Merk/ Tipe :
6. Warna :
7. No Polisi :
8. No Rangka :
9. No Mesin :
10. Masa Pajak :
11. No. STNK :

Objek *mushārahah mutanāqīshah* disini berkaitan dengan adanya jaminan. Jadi misal yang dijadikan jaminan adalah BPKB sepeda motor maka objeknya adalah sepeda motor tersebut.

Jumlah pinjaman juga berpengaruh terhadap objek *mushārahah mutanāqīshah*. Ibu Nabila menjelaskan,

“Jika pinjaman semakin besar maka nilai objeknya semakin besar pula. Contohnya jika anggota mengajukan pinjaman sebesar 3.000.000 maka objek sepeda motor saja sudah cukup, namun jika pinjaman 100.000.000 maka objek harus lebih besar nilainya misalnya adalah mobil. Selain itu jika nilai pinjaman besar kami akan mengesahkan kontrak tersebut kepada notaris.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nabila Umroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

b. Proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian

**Pasal 3**

**Proporsi Kepemilikan dan Jangka Waktu Perjanjian**

1. Para Pihak sepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk terlaksananya *mushārahah mutanāqishah*, Para Pihak terlebih dahulu menentukan porsi modal kepemilikan untuk barang yang disebut di pasal 2 sesuai permohonan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

2. Para Pihak sepakat bahwa nilai barang tersebut pasal 2 adalah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

3. Para Pihak memiliki porsi kepemilikan sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau 30%.

b. PIHAK KEDUA sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau 70%.

4. Jangka waktu fasilitas pembiayaan *mushārahah mutanāqishah* berlangsung selama 10 (Sepuluh Bulan) bulan terhitung mulai 5 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024.

Proporsi kepemilikan merupakan pembagian dari keseluruhan kepemilikan objek yang dimiliki oleh anggota yang

selanjutnya akan dibagi dengan pihak BMT ketika melakukan transaksi pembiayaan. Bapak Tony menjelaskan,

“Proporsi kepemilikan itu merupakan pembagian dari keseluruhan objek yang dimiliki oleh anggota. Jadi ketika anggota ingin melakukan pembiayaan di BMT seluruh kepemilikan harus dimiliki oleh anggota terlebih dahulu lalu setelah itu pihak BMT akan membeli porsi kepemilikan tersebut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diinginkan oleh anggota.. Misalnya motor merk yamaha harga 10.000.000, lalu anggota ingin pembiayaan 4.000.000 maka proporsi kepemilikan dibeli oleh pihak BMT adalah 40% dan 6.000.000 untuk anggota maka porsi kepemilikan adalah 60%.”<sup>9</sup>

Dalam proporsi kepemilikan ini tentu ada jangka waktu perjanjian dimana setelah jangka waktu perjanjian itu selesai maka proporsi kepemilikan yang dibeli oleh pihak BMT harus dikembalikan. Bapak Tony menjelaskan,

“Proporsi kepemilikan yang telah dibeli anggota maka mereka wajib mengembalikan sesuai dengan jangka waktu perjanjian. Untuk jangka waktu perjanjian ini nasabah bisa memilih antara 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan atau bahkan lebih sesuai dengan kemampuan anggota dalam membayar.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

<sup>10</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

c. Biaya Sewa

**Pasal 4**

**Biaya Sewa**

1. Biaya-biaya yang terjadi akibat perjanjian akan ditanggung PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA sepakat untuk menyewa barang yang disebut Pasal 2 dan telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA serta membebankan biaya sewa (Ujroh) sebesar Rp. 72.000,- per bulan dengan proporsi bagi hasil 50%:50%.

Objek yang dijadikan jaminan oleh anggota BMT harus bisa menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini didapatkan dengan menyewakan objek tersebut, bisa disewakan kepada orang lain maupun kepada anggota memiliki objek tersebut. Ibu Nabila menjelaskan,

“Karena objek tersebut harus bersifat produktif maka kami menyewakan objek tersebut. Biasanya yang menyewa adalah anggota yang memiliki objek itu sendiri, jadi sangat jarang bila objek di sewakan kepada orang lain karena pemilik objek tidak mau bila barangnya dipakai orang lain dan akan timbul kerusakan. Untuk biaya sewa kepada pemilik objek tersebut pihak BMT sudah menetapkan yaitu 72.000 setiap bulannya, namun jika yang menyewa orang lain kami bisa menetapkan biaya yang lebih besar tergantung pemakaian dari penyewa.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nabila Umroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

d. Pembelian Porsi Modal dan Bagi Hasil Ijarah (Sewa)

**Pasal 5**

**Pembelian Porsi Modal dan Bagi Hasil Ijarah (Sewa)**

Para Pihak sepakat bahwa PIHAK KEDUA membeli porsi modal PIHAK PERTAMA dengan cara dibayar setiap bulan pada tanggal 5 setiap bulan dengan nominal Rp. 420.000 per bulan ditambah bagi hasil sewa sebesar Rp. 36.000,- per bulan sesuai pasal 4, dengan total pembayaran sebesar Rp. 456.000,- per bulan. PIHAK KEDUA sepakat membayar porsi pokok dan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 5 setiap bulan sampai akhir perjanjian tercantum dipasal 3 poin 4.

Pembelian porsi modal dilakukan oleh nasabah kepada pihak BMT, misalnya harga keseluruhan objek adalah 10.000.000 proporsi kepemilikan 3.000.000 untuk pihak BMT dan 7.000.000 untuk pihak anggota. Maka yang 3.000.000 ini akan dibeli kembali oleh anggota dengan cara mengangsur setiap bulannya.<sup>12</sup>

Hasil ijarah atau sewa nantinya akan dibagi 50%:50%, jadi jika objek itu disewakan maka hasilnya akan dibagi dua. Biaya sewa yaitu sebesar 72.000 setiap bulannya karena pembagian 50%:50% maka nasabah hanya membayar kepada pihak BMT sebesar 36.000.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

<sup>13</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Pembelian porsi modal dan bagi hasil biaya sewa selanjutnya diangsur oleh anggota setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk persenan angsuran dari pembelian porsi modal oleh anggota telah ditetapkan angka-angka khusus yang sudah dipatok oleh pihak BMT.<sup>14</sup>

e. Cidera Akad

**Pasal 8**

**Cidera Akad**

Para Pihak telah sepakat untuk melaksanakan akad atau perjanjian yang dibuat dan menjamin pengembalian uang dari PIHAK PERTAMA sebelum jatuh tempo yang disepakati.

Bilamana terjadi PIHAK KEDUA tidak bisa membeli kembali seluruh porsi modal PIHAK PERTAMA dan bagi hasil sewa jatuh tempo dan sudah diterbitkan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA menyatakan tidak sanggup mengembalikan, maka dengan kesepakatan Kedua Pihak obyek akad akan dipergunakan untuk melunasi Pihak I, bilamana ada sisa dari penjualan barang jaminan maka seluruh sisa dari pelunasan dan pembayaran bagi hasil akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA .

Cidera akad merupakan tindakan yang dilakukan nasabah ketika telah habis masa jatuh tempo tetapi tidak bisa membeli

---

<sup>14</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

kembali keseluruhan porsi modal yang dimiliki oleh pihak pertama atau BMT. Dengan adanya cedera akad ini maka untuk mengembalikan seluruh porsi modal maka objek yang dijamin kan oleh anggota harus digunakan untuk melunasi dengan cara melakukan penjualan. Bila masih ada sisa penjualan maka sisa tersebut dikembalikan kepada anggota.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Tony Sasono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

**BAB IV**

**ANALISIS MAŞLAĤAH TERHADAP PROSES PENGAJUAN  
PEMBIAYAAN SERTA KLAUSULA BAKU PADA  
PEMBIAYAAN AKAD *MUSHĀRAKAH MUTANĀQIŞAH*  
DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO**

**A. Analisis *Maşlahah* terhadap Proses Pengajuan Pembiayaan pada Akad *MushĀraakah MutanĀqīşah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

Proses pengajuan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pembentukan akad *mushĀraakah mutanĀqīşah*. Proses pengajuan ini dilakukan secara rinci dan sistematis oleh pihak BMT agar anggota bisa mendapatkan pembiayaan. Dengan adanya akad *mushĀraakah mutanĀqīşah* masyarakat bisa dengan mudah untuk mendapatkan modal usaha dan masyarakat akan terbantu untuk mengembangkan usahanya. Selain itu dengan adanya akad *mushĀraakah mutanĀqīşah* pihak BMT Hasanah juga akan mendapatkan keuntungan serta kepercayaan dari masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah ini bisa membantu mereka untuk memperbaiki ekonomi.

Dalam proses pengajuan pembiayaan yang baik adalah dengan memperhatikan keadaan anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Proses pengajuan harus menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Manfaat itu bisa didapatkan dari

persyaratan yang mudah, proses yang cepat dan keterbukaan antara pihak BMT dengan anggota.

Dalam praktiknya proses ini dibuat secara sepihak oleh pihak BMT agar prosesnya berjalan dengan cepat antara pihak BMT dan anggota. Pihak BMT Hasanah Jabung Ponorogo selalu mengusahakan untuk tidak membebani anggota dengan persyaratan yang rumit dan proses yang lama. Dengan persyaratan yang mudah ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan modal usaha dari BMT. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan pengajuan pembiayaan yang hanya membutuhkan foto copy KTP dan KK serta jaminan yang dimiliki oleh anggota. Tentunya dengan persyaratan yang mudah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha namun tidak mempunyai modal yang cukup. Dengan adanya BMT sebagai perantara diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Manfaat dari adanya persyaratan bagi pihak BMT Hasanah Jabung adalah sebagai bukti proses yang jelas dan agar menjadi bukti bahwa anggota tersebut telah menjadi bagian dari BMT dan sebagai data diri anggota agar suatu saat jika anggota tidak menjalankan kewajiban membayar maka data diri tersebut bisa digunakan untuk melacak keberadaan anggota.

Selain dari persyaratan yang mudah pihak BMT akan melakukan survei dengan penilaian 5C. Penilaian 5C merupakan penilaian yang dilakukan BMT Hasanah untuk melihat apakah anggota tersebut layak

dibiayai atau tidak. Penilaian ini dilakukan oleh pihak *marketing* dengan memperhatikan kepribadian, kemampuan, kondisi ekonomi, kekayaan dan jaminan atau agunan. Dalam proses ini pihak BMT akan sangat mempertimbangkan kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan nantinya.

Proses penilaian 5C ini tidak hanya dilakukan pihak BMT secara sepihak namun juga harus mendapatkan persetujuan kepada pihak anggota. Bahwa antara pihak BMT dan anggota harus ada unsur keterbukaan, anggota dalam hal ini harus bersikap jujur terhadap kemampuan yang mereka miliki. Dengan kejujuran yang dimiliki anggota maka pihak BMT tidak akan menjadi ragu untuk memberikan dananya.

Dengan adanya penilaian 5C maka pihak BMT akan mendapatkan maslahat seperti rasa percaya kepada anggotanya, bahwa nantinya anggota akan mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT. Tentunya tanpa ada proses ini maka pihak BMT tidak akan mengetahui seperti apa keadaan dari anggota tersebut dan akan menimbulkan rasa kekhawatiran jika dana yang telah dikeluarkan tidak akan dikembalikan.

Pengembalian dana oleh anggota dilakukan dengan cara angsuran setiap bulannya. Dalam hal ini jika anggota tidak bisa mengembalikan dananya maka yang digunakan sebagai gantinya adalah jaminan. Jaminan merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme BMT Hasanah, yang mana kegunaan persyaratan jaminan tersebut adalah untuk menjamin

bahwa nasabah akan bertanggungjawab dengan modal yang dipinjam dari pihak BMT.

Manfaat dari adanya jaminan ini bagi pihak BMT Hasanah adalah sebagai ganti rugi jika setelah masa jatuh tempo anggota tidak bisa melunasi seluruh modal pembiayaan. Tentunya jika tidak ada jaminan maka kerugian atas dana yang dikeluarkan sepenuhnya akan ditanggung sepihak oleh pihak BMT. Meskipun memberikan dana dengan persyaratan yang mudah, ketentuan lain seperti adanya jaminan ini juga harus diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah yang lain.

Dalam mekanisme pengajuan pembiayaan juga diperlukan adanya sebuah kontrak. Kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem lembaga keuangan. Begitu pula seperti yang terjadi di BMT Hasanah Jabung juga menggunakan kontrak sebagai syarat perjanjian antara pihak BMT dengan anggota. Kontrak akad *mushārahah mutanāqīshah* merupakan suatu kontrak baku, yang klausula-klausulanya dibuat secara sepihak oleh BMT Hasanah Jabung, pihak anggota tinggal menandatangani dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap klausula-klausulanya.

Pihak BMT Hasanah memiliki alasan-alasan tersendiri terkait dengan kontrak baku tersebut. Bagi pihak BMT manfaat dari adanya kontrak baku ini salah satunya yaitu untuk mempercepat proses pengajuan agar anggota segera mendapatkan dana pembiayaan. Selain itu kontrak

harus diperhatikan karena jika terdapat wanprestasi maka kontrak inilah yang akan dijadikan bukti antara kedua belah pihak.

Dalam proses pengajuan ini harus terdapat mekanisme yang jelas, tahapan-tahapan perlu diperhatikan dengan teliti karena tidak semua anggota bisa menepati janjinya untuk mengembalikan dana maka dari itu pihak BMT menetapkan aturan-aturan tersebut secara sepihak. Namun mekanisme tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, tentunya terdapat kendala, baik itu dalam pelaksanaannya maupun dalam hal kepemilikan objek. Misalnya anggota telah melakukan semua proses pengajuan pembiayaan namun ketika penandatanganan akad anggota tersebut tidak hadir atau memutuskan secara sepihak, lalu tentang kepemilikan objek yang telah dibagi menjadi dua maka nantinya akan timbul kebingungan siapa yang akan membayar pajak, serta bila terjadinya wanprestasi maka akan menimbulkan kendala dalam proses pembiayaan.<sup>1</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa *masalah* yang didapat oleh pihak BMT Hasanah sangat memperhatikan pengaturan yang jelas. Seperti persyaratan yang dibutuhkan manfaatnya untuk melacak keberadaan anggota jika anggota melakukan wanprestasi, adanya penilaian 5C untuk menumbuhkan rasa percaya diri pihak BMT bahwa dana yang dikeluarkan akan dikembalikan oleh anggota, jaminan untuk mengganti kerugian jika anggota tidak membayar setelah habis masa jatuh tempo dan kontrak baku sebagai bukti jika nantinya anggota melakukan wanprestasi.

---

<sup>1</sup>Nabila Umroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

*Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari adanya *kemudharatan*.<sup>2</sup> Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.<sup>3</sup>

Selain memberikan manfaat untuk pihak BMT Hasanah, tentunya proses pengajuan yang mudah juga dirasakan oleh anggota BMT itu sendiri. Ibu Asih menjelaskan,

“Untuk persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan sangat mudah, kami hanya menyerahkan persyaratan berupa KTP, KK dan Jaminan. Hal ini sangat membantu kami dalam mendapatkan modal usaha tanpa persyaratan yang rumit.”<sup>4</sup>

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa manfaat juga dirasakan oleh pihak anggota. Anggota merasa bisa mudah mendapatkan modal usaha tanpa persyaratan yang rumit. Biasanya di lembaga keuangan lainnya syarat yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga tidak semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya.

Namun seringkali masyarakat tidak memperhatikan proses-proses yang mereka lakukan untuk mendapatkan biaya ini. Menurut mereka yang

---

<sup>2</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 86.

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 90.

<sup>4</sup> Asih, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

terpenting adalah mendapatkan modal usaha dengan mudah dan pencairan dana yang cepat. Sehingga mereka saat menandatangani kontrak tersebut tanpa paham dan mengerti dengan isinya meskipun pihak BMT sudah menjelaskan isi dari kontrak. Sedangkan pihak BMT Hasanah Jabung akan menganggap bahwa setiap anggota yang telah menandatangani kontrak tersebut berarti telah paham apa yang ada pada isi kontrak dan telah siap untuk menanggung resiko yang akan terjadi. Ibu Srikati menjelaskan,

“Kalau untuk kontrak saya tidak sepenuhnya paham, karena sewaktu proses pencairan itu kontrak sudah ada dan saya tinggal tanda tangan diatas kontrak dan hanya dijelaskan mengenai jumlah angsuran, jangka waktu, bagi hasil sewa dan penjelasan tentang resiko yang harus saya tanggung ketika tidak bisa melunasi angsuran.”<sup>5</sup>

Namun terdapat pendapat anggota pembiayaan lainnya meskipun dilakukan kontrak baku namun kontrak tersebut adil karena pihak anggota akan mendapatkan pembiayaan dan tentunya kontrak akan dijadikan jaminan jika nanti anggota tidak bisa melunasi. Ibu Misinem menjelaskan,

“Menurut saya adil karena kontrak tersebut dijadikan bukti bahwa saya telah setuju dengan ketentuan pihak BMT. Ketika saya diberikan pembiayaan secara mudah tentunya juga pihak BMT tidak ingin rugi, jadi sebagai anggota saya hanya menaati proses tersebut agar cepat mendapatkan pembiayaan selama kontrak tersebut tidak merugikan bagi saya dan yang terpenting setiap bulan saya masih sanggup untuk membayar.”<sup>6</sup>

Dari pendapat anggota tersebut bisa disimpulkan bahwa disini mereka terlihat pasrah dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak BMT, dimana mereka tidak mau mencari tahu lebih dalam tentang kontrak tetapi demi proses pencairan cepat mereka melaksanakan kontrak tersebut. Hal

---

<sup>5</sup> Srikati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

<sup>6</sup> Misinem, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

ini bisa disebabkan dari kurangnya pengetahuan oleh anggota terkait dengan kontrak baku.

Meskipun kontrak baku yang dibuat pihak BMT ini sebenarnya juga demi kepentingan nasabah, kurangnya pengetahuan anggota tentang kontrak bisa dijadikan evaluasi oleh pihak BMT agar selain memberikan pembiayaan yang mudah mereka juga harus memperhatikan anggotanya agar paham terkait kontrak. Karena meskipun telah dijelaskan oleh pihak BMT ketika penandatanganan kontrak terkadang anggota tidak paham terkait istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Hal ini akan menjadi masalah ketika ada wanprestasi maka pihak anggota akan merasa rugi karena sebelumnya tidak mempelajari kontrak dengan baik. Alangkah baiknya jika dalam kondisi tertentu kontrak tersebut dibuat secara bersama-sama agar para anggota bisa leluasa untuk melakukan negosiasi terhadap kontrak.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kedua belah pihak dalam proses pengajuan pembiayaan sama-sama mendapatkan manfaat. Namun meskipun kedua belah pihak mendapatkan manfaat, bisa dilihat bahwa manfaat yang didapatkan lebih banyak kepada pihak BMT Hasanah itu sendiri. Pihak BMT memang memperhatikan anggotanya untuk cepat mendapatkan pembiayaan tetapi jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka juga pihak BMT tidak akan memberikan pembiayaan tersebut. Manfaat yang didapatkan pihak anggota juga hanya agar anggota tetap mendapatkan pembiayaan dengan memenuhi semua persyaratan yang ada.

Dari hal ini keadaan anggota masih dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena bagi masyarakat yang kurang mampu dan kurang pengetahuan bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT tanpa memperhatikan bahwa mereka bisa dirugikan nantinya dan pihak BMT akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini tidak terpenuhi *maṣlahah* yang amanah dan berkeadilan. Karena disini kedudukan nasabah masih lemah dan dengan adanya kontrak baku tersebut bisa digunakan pihak BMT untuk mengeksploitasi keadaan nasabah dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### **B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Klausula Baku pada Akad *Mushārahah Mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo**

Dalam pembuatan kontrak yang baik adalah dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Dimana kedua belah pihak dalam hal ini bebas menentukan isi dalam kontrak atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan untuk menerima kontrak. Klausula baku dalam pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo terdapat dalam kontrak yang harus ditandatangani oleh pihak anggota demi persetujuan atas segala isi di dalam kontrak. Kontrak dibuat secara sepihak oleh pihak BMT dan anggota tidak diberi kesempatan

untuk melakukan negosiasi terhadap klausula-klausula yang terdapat di dalam kontrak.

Klausula baku pada kontrak baku ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur objek pembiayaan, proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian, biaya sewa, porsi pembelian dan bagi hasil sewa serta cidera akad. Semua ketentuan itu diatur untuk mengantisipasi adanya ingkar janji dari salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari pasal 2 kontrak akad *mushārahah mutanāqishah* objek harus disertakan dalam klausula baku. Manfaat dari adanya objek tersebut digunakan sebagai jaminan. Objek ini memang berkaitan dengan jaminan yang anggota gunakan sebagai pengganti kerugian jika anggota tidak dapat membayar semua dananya. Jumlah pinjaman juga berpengaruh terhadap objek yang digunakan, semakin besar pinjaman maka semakin besar pula nilai objek/jaminan. Nilai objek harus bisa menutup kerugian yang dikeluarkan oleh pihak BMT.

Meskipun kontrak dilaksanakan secara sepihak namun proporsi kepemilikan dan jangka waktu perjanjian ditentukan oleh anggota itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 3 akad *mushārahah mutanāqishah*, dalam pasal tersebut menjelaskan proporsi kepemilikan diatur dengan seberapa biaya yang dibutuhkan pihak anggota setelah itu pihak BMT akan membeli porsi modal yang dimiliki oleh anggota. Jadi yang menentukan proporsi kepemilikan ini adalah pihak anggota sesuai dengan kemampuannya membayar.

Pihak BMT tidak mengambil keuntungan secara sepihak namun keuntungan dari biaya sewa juga dibagi sama rata dengan pihak anggota. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 yang mengatur tentang biaya sewa menjelaskan bahwa untuk biaya sewa pihak BMT telah memiliki patokan-patokan tersendiri untuk menentukan harga sewa. Meskipun ditentukan oleh pihak BMT namun keuntungan dari biaya sewa akan dibagi 50%:50%.

Dari pembagian keuntungan yang sama rata tersebut jelas pihak BMT sangat memperhatikan kesejahteraan dari pihak anggota. Bahwa dalam hal ini manfaat dari adanya biaya sewa adalah untuk mendapatkan penghasilan yang bisa dibagi antara pihak BMT dengan anggota. Memang tujuan dari adanya akad *mushārahah mutanāqishah* ini adalah agar kedua belah pihak bisa bekerja sama untuk memperoleh keuntungan.

Di samping manfaat tersebut ternyata dalam proses perhitungan angsuran tidak dijelaskan oleh pihak BMT kepada anggota. Berkaitan dengan hal ini BMT Hasanah Jabung telah menetapkan angka-angka khusus untuk menghitung jumlah angsuran. Seperti yang terdapat dalam pasal 5 akad *mushārahah mutanāqishah*, di ketentuan pasal tersebut hanya dijelaskan jumlah angsuran dan penambahan bagi hasil biaya sewa. Perhitungan dari mana jumlah angsuran tersebut tidak di beritahukan dalam isi kontrak. Ibu Darmi menjelaskan,

“Untuk perhitungan angsuran tidak diberitahukan, sewaktu ingin menandatangani kontrak disana yang tertulis hanya jumlah angsurannya”.<sup>7</sup>

Perhitungan yang tidak transparan ini tentunya akan merugikan pihak anggota karena dalam hal ini anggota tidak akan mengetahui seberapa persen keuntungan yang didapatkan oleh pihak BMT. Anggota juga akan merasa bahwa pihak BMT hanya ingin mengambil keuntungan yang banyak dari dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan. Seharusnya dalam perhitungan angsuran pihak BMT Hasanah menggunakan prinsip transparan, sehingga jumlah angsuran pembiayaan bisa dengan jelas diketahui juga oleh anggota.

Dalam ketentuan yang terdapat dalam kontrak akad *mushārahah mutanāqishah* tidak semua berjalan dengan baik, seringkali juga anggota tidak bertanggung jawab atas angsurannya dimana anggota setelah melewati masa jatuh tempo tidak bisa mengembalikan seluruh dananya. Maka untuk mengantisipasi terjadinya kerugian terdapat ketentuan mengenai cidera akad. Kebijakan tersebut terdapat dalam pasal 8 yang menyebutkan untuk mengganti kerugian akibat wanprestasi anggota maka objek akan dijual untuk menutupi kerugian dan sisa penjualan akan dikembalikan kepada pihak anggota.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka pihak BMT Hasanah Jabung tidak akan takut jika suatu saat anggota mengalami ingkar janji ataupun kabur dari tanggung jawab pembayaran angsuran. Pihak anggota

---

<sup>7</sup> Darmi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

dengan adanya kebijakan cidera akad maka juga akan bertanggung jawab dengan kewajibannya dalam membayar. Maka kedua belah pihak dengan adanya kebijakan ini tidak akan merasa dirugikan.

Secara keseluruhan klausula-klausula baku ini memang sengaja dibuat oleh pihak BMT Hasanah Jabung untuk menertibkan setiap nasabahnya dalam melakukan pembayaran. Sekaligus sebagai antisipasi agar BMT Hasanah tidak mengalami kerugian atas pembiayaan yang disalurkan. Namun unsur transparan juga harus diperhatikan oleh pihak BMT agar anggota tidak merasa lemah dengan ketentuan yang dibuat secara sepihak. Pihak anggota mempunyai hak untuk mengetahui dengan jelas segala ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh BMT Hasanah Jabung Ponorogo.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa pasal atau ketentuan klausula baku dan ada unsur *masalah* keseimbangan di mana kerugian akan ditanggung bersama-sama dan jika ada sisa dari penjualan objek maka akan dikembalikan kepada nasabah. Namun dalam klausula baku tersebut tidak ada unsur amanah dalam perhitungan jumlah angsuran, jadi pihak BMT terkesan menutupi jumlah keuntungan yang mereka dapatkan dari adanya angsuran tersebut. Dengan tidak adanya unsur amanah tersebut bisa dilihat bahwa memang pihak BMT tidak ingin anggotanya tau bahwa mereka mengambil keuntungan yang besar dari sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota. Hal ini bisa dijadikan evaluasi oleh pihak BMT untuk menyertakan setiap perhitungan keuntungan yang

akan mereka dapatkan karena pihak anggota juga perlu mengetahui setiap hal yang terdapat dalam klausula baku tersebut.



## BAB V


### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pengajuan pembiayaan akad *mushārahah mutanāqīshah* di BMT Hasanah Jabung Ponorogo ditinjau dengan *maṣlahah* belum mengandung unsur *maṣlahah* meskipun terdapat manfaat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, karena manfaat yang dirasakan atau diberikan lebih banyak kepada pihak BMT. Manfaat yang dirasakan pihak anggota yaitu hanya persyaratan yang mudah untuk cepat mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT. Tentunya hal ini pihak anggota masih dianggap lemah karena bagi anggota yang terpenting adalah tetap mendapatkan pembiayaan dari pihak BMT.
2. Bahwa dalam beberapa pasal atau ketentuan klausula baku ada unsur *maṣlahah* namun dalam klausula baku tersebut tidak ada unsur transparan dalam perhitungan jumlah angsuran, jadi pihak BMT terkesan menutupi jumlah keuntungan yang mereka dapatkan dari adanya angsuran tersebut. Dengan tidak adanya unsur transparan tersebut bisa dilihat bahwa memang pihak BMT tidak ingin anggotanya tau bahwa mereka mengambil keuntungan yang besar dari sejumlah dana yang dipinjam oleh anggota.

## B. Saran

1. Bagi pihak BMT Hasanah Jabung seharusnya memberi pengetahuan dan pemahaman terlebih dahulu kepada anggota terkait pentingnya kebijakan-kebijakan yang dibuat pihak BMT, karena kebanyakan anggota tidak paham maksud dari adanya kontrak. Bagi anggota yang terpenting adalah mereka mendapatkan pembiayaan untuk usaha dari pihak BMT.
2. Bagi pihak anggota harus cermat sebelum menandatangani klausula-klausula baku yang telah dipersiapkan oleh pihak BMT, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pihak anggota tidak merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Reflika Aditama, 2017.
- Ahmad, Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Bandung: t.tp., 1981.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Fauzi, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: Pena Persada, 2022.
- Hikmawati, Fanti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ma'lūf, Luis. *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, t.th.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ramziati,dkk, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Santoso, Lukman, Amin Tohari, and dkk. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Truss Media Grafika, 2017.
- Siregar, Hariman Surya, and Koerudin Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2019.
- Suharsimi, Arikunto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rincka Cipta, 2002.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Thaib, Hasballah dan Tajdid. *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Zainy, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang,

2008.

#### **Referensi Artikel Ilmiah:**

- Ardi, Muhammad, "Asas-asas Perjanjian Akad, Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14 (2016), 267-270.
- Munadi. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Dan Humaniora*, Vol. 4 (2018), 102.

#### **Referensi Skripsi dan Tesis:**

- Amalia. "Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Nasabah Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Di Bank." *Skripsi*, Universitas Sriwijaya. 2022.
- Carolina, Actaviani. "Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Syarat dan Ketentuan Aplikasi Online E-commerce." *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2020.
- Ramadhan, Rafly. "Kontrak Baku Pembiayaan Murābahah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2022.
- Tirtana, Arif. "Penerapan Perjanjian Baku Dalam Proses Penerbitan Kartu Kredit Syariah (Dirham Card) Oleh Bank Danamon Syariah Ditinjau Dari Sudut Hukum Perlindungan Konsumen." *Skripsi*, Universitas Indonesia. 2018.
- Ulfa, Mariana. "Analisis Mashlahah Terhadap Akad Pembiayaan Murābahah Di Bank Muamalat KCP Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2018.

#### **Referensi Peraturan:**

- Fatwa DSN-MUI No. 73/ DSN-MUI/ XI/ 2008 tentang *Mushārahah mutanāqishah*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah Mutanaqisah*. Jakarta, 2016.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan.

**Referensi Internet:**

Pasha, Muharrom, Implementasi *Maṣlahah* dalam Muamalah, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/muharrompasha/60d460379b650005b250def2/implementasi-maslahah-dalam-muamalah>, (diunduh tanggal 23 Desember 2023).

**Referensi Al-quran dan Hadist**

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: CV As-Syifa, 1984).

HR Abu Daud.

**Referensi Wawancara**

Asih. *Wawancara* (Ponorogo, 17 Januari 2024).

Misinem. *Wawancara* (Ponorogo, 17 Januari 2024).

Nabila Umroh. *Wawancara* (Ponorogo, 16 Januari 2024 ).

Srikati. *Wawancara* (Ponorogo, 17 Januari 2024).

Tony Sasono. *Wawancara* (Ponorogo, 16 Januari 2024)

